



# PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

## DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Raya Lintas Sumatera Km.75 Kel. Muara Rupit, Kec.Rupit 31654  
Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan

### SURAT PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL TK AL-HIKMAH

Nomor 420/007/DISDIK

- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
6. Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 74 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Urusan dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Utara;
- MENIMBANG** : 1. Surat permohonan Kepala TK AL-HIKMAH Nomor 422/05/TKAH/PK-UR/2025 tanggal 5 Februari 2025 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah TK AL-HIKMAH.  
2. Bawa berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Teknis Dinas Pendidikan ke TK AL-HIKMAH tanggal 7 Februari 2025, TK AL-HIKMAH telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan proses belajar mengajar  
3. Bawa dengan telah terpenuhinya persyaratan dimaksud, TK AL-HIKMAH dapat diberikan Perpanjangan Izin Operasionalnya.

### MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN**  
**KESATU** : Menyetujui Izin Penyelenggaraan Operasional:  
Nama Lembaga : **TK AL-HIKMAH**  
NPSN : 70003607  
Nama Kepala Sekolah : SITI AMNA  
Alamat Lembaga : DESA PULAU KIDAK, KECAMATAN ULU RAWAS, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
- KEDUA** : 1. Sekolah tersebut sebagaimana dalam Diktum Kesatu di atas, wajib menaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku dalam pembinaan sekolah swasta;  
2. Izin operasional sekolah ini berlaku selama 3 (Tiga) tahun, terhitung dari tanggal 7 Februari 2025 s.d. tanggal 7 Februari 2028.

Ditetapkan di Muara Rupit  
pada tanggal 7 Februari 2025

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Musi Rawas Utara,

ZAZI/I, S.Sos  
Pembina  
NIP 19760417 200604 1 005

